



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 36 Tahun 2016, telah ditetapkan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Rumah Sakit UB;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha, Rumah Sakit UB merupakan Badan Usaha milik UB yang langsung berada di bawah Rektor, perlu penyesuaian dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Rumah Sakit UB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
  10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
  11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UB.

Pasal 1

Rektor memberikan kewenangan kepada Direktur Rumah Sakit UB untuk membuat:

- a. Peraturan Direktur Rumah Sakit UB tentang Peraturan Internal Staf Rumah Sakit UB (*Medical Staff by Law*);
- b. Keputusan Direktur Rumah Sakit UB tentang pengangkatan dan pemberhentian:
  1. anggota Komite Medik;
  2. anggota Komite Keperawatan;
  3. anggota Komite Farmasi;
  4. anggota Komite Etik;
  5. anggota Komite PPI; dan
  6. anggota Komite KMKP.
- c. Surat tugas staf medis;
- d. Perjanjian Kerja antara Rumah Sakit UB dengan Dokter;
- e. Keputusan Direktur Rumah Sakit UB tentang Kewenangan Klinis seorang Dokter Spesialis;
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
  1. PMI;
  2. Pemadam Kebakaran;
  3. BPJS; dan
  4. Perusahaan asuransi;

- g. Kebijakan asuhan pelayanan Rumah Sakit UB, antara lain:
1. Kebijakan Pelayanan Radiologi.
  2. Kebijakan Pelayanan Laboratorium.
  3. Kebijakan Pelayanan UGD.
  4. Kebijakan Pelayanan Rawat Inap.
- h. Kebijakan asuhan pelayanan yang terkait dengan akreditasi rumah sakit yang disesuaikan dengan perkembangan Akreditasi Perumahsakitannya, antara lain:
1. Kebijakan tentang hak pasien dan keluarga.
  2. Kebijakan tentang PPI.
  3. Kebijakan tentang standar keselamatan pasien.
  4. Kebijakan kualifikasi dan pendidikan staff Rumah Sakit UB.

#### Pasal 2

Untuk hal-hal lain, selain yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Direktur Rumah Sakit UB dilarang membuat Peraturan dan Keputusan atas nama Direktur Rumah Sakit UB, selain yang diajukan melalui Rektor.

#### Pasal 3

Setiap Peraturan dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit UB harus atas sepengetahuan Rektor.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Rumah Sakit UB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Agustus 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001  
per-2016-51-Pelimpahan Wewenang RSUB 2